



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR: 181/HM.00.00/K1/09/2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

- Menimbang :
- a. dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, perlu pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
 - b. bahwa guna meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

- 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
- KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;
- KEDUA : PPID Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - 1. Pembina PPID bertugas:
 - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan

- d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
2. Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
 - a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - d. penyusunan Daftar Informasi Publik;
 - e. penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f. penanganan Sengketa Informasi Publik.
 3. Atasan PPID bertugas:
 - a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - d. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
 4. Wakil Atasan PPID bertugas membantu Atasan PPID dalam mengkoordinasikan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
 5. PPID bertugas:
 - a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - d. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;

- h. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - i. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - j. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 - k. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
6. Pejabat Bidang Dokumentasi bertugas:
- a. mengkoordinasikan pengumpulan salinan seluruh Informasi Publik dan menyerahkan ke PPID;
 - b. mengidentifikasi Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - c. mempersiapkan pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - d. mengamankan Informasi yang dikecualikan; dan
 - e. membuat Laporan Layanan mengenai pendokumentasian Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID.
7. Pejabat bidang pelayanan Informasi bertugas:
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan Informasi Publik;
 - b. memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik;
 - c. mengkoordinasikan pengumuman Informasi Publik; dan
 - d. membuat Laporan Layanan mengenai pelayanan Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID.
8. Pejabat bidang hukum dan sengketa Informasi bertugas:
- a. menyiapkan tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik;
 - b. memberikan pendapat hukum dalam pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. menyiapkan bahan untuk penyelesaian sengketa di Komisi Informasi;
 - d. menghadiri proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi; dan
 - e. membuat Laporan Layanan mengenai keberatan Pemohon Informasi Publik dan penanganan Sengketa Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID.
9. Petugas pelayanan Informasi bertugas:
- a. melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - 1. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - 2. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;

3. menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 5. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 6. menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID;
- b. membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 - c. membantu PPID membuat Laporan Layanan.
10. Proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik di pengadilan dilaksanakan oleh pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bawaslu mengenai tata cara pemberian bantuan hukum di lingkungan Bawaslu.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Bawaslu bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 10 September 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Ketua



Rahmat Bagja

Tembusan Yth.:

1. Ketua Komisi Informasi Pusat
2. Yang bersangkutan.

SUSUNAN

TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Rahmat Bagja	Ketua Bawaslu	Pembina PPID
2	Puadi	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan PPID
3	Herwyn Jefler Hielsa Malonda	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan PPID
4	Lolly Suhenty	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan PPID
5	Totok Hariyono	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan PPID
6	Dayanto	Tenaga Ahli Ketua Bawaslu	Tim Pertimbangan PPID
7	Rizky Muhammad Ikhsan	Tenaga Ahli Ketua Bawaslu	Tim Pertimbangan PPID
8	Fahmi Fajar Mustofa	Tenaga Ahli Ketua Bawaslu	Tim Pertimbangan PPID
9	Dr. Wenly R.J. Lolong	Tenaga Ahli Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat	Tim Pertimbangan PPID
10	M. Arifin Zaenal	Tenaga Ahli Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat	Tim Pertimbangan PPID
11	Muhammad Hanif Alusi	Tenaga Ahli Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat	Tim Pertimbangan PPID
12	Bachtiar Baetal	Tenaga Ahli Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	Tim Pertimbangan PPID
13	Moh. Sitoh Anang	Tenaga Ahli Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	Tim Pertimbangan PPID
14	Asep Mufti	Tenaga Ahli Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	Tim Pertimbangan PPID
15	Ahmad Thohir	Tenaga Ahli Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat	Tim Pertimbangan PPID
16	Iji Jaelani	Tenaga Ahli Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat	Tim Pertimbangan PPID
17	Apriyanti Marwah	Tenaga Ahli Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat	Tim Pertimbangan PPID
18	Indra Devian Lumbangaol	Tenaga Ahli Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Tim Pertimbangan PPID
19	Kurniawan	Tenaga Ahli Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Tim Pertimbangan PPID
20	Arief Rachman Hakim	Tenaga Ahli Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Tim Pertimbangan PPID
21	Ichsan Fuady	Sekretaris Jenderal Bawaslu	Atasan PPID
22	Ferdinand Eskol Tiar Sirait	Deputi Bidang Administrasi	Wakil Atasan PPID

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
23	La Bayoni	Deputi Bidang Dukungan Teknis	Wakil Atasan PPID
24	Rini Wartini	Inspektur Utama	Wakil Atasan PPID
25	Henry Dwi Prastowo	Plt. Kepala Pusat Data dan Informasi	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
26	Agung Bagus Gede Bhayu Indra Atmaja	Kepala Biro Hukum dan Humas	Pejabat Bidang Hukum dan Sengketa Informasi
27	Agnes Natasia	JF Analis Hukum Ahli Pertama	Pejabat Bidang Hukum dan Sengketa Informasi
28	Haryo Sudrajat	JF Pranata Humas Ahli Muda	Pejabat Bidang Dokumentasi
29	Falcao	Kasubbag TU Pusat Data dan Informasi	Pejabat Bidang Dokumentasi
30	M. Agus Saifuddin	JF Pranata Komputer Ahli Muda	Pejabat Bidang Pelayanan Informasi
31	Sahat Erwin Gemayel Siagian	JF Pranata Komputer Ahli Muda	Pejabat Bidang Pelayanan Informasi
32	M. Taufiq	Staf Pusat Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
33	Nuku Nugraha Salam	Staf Pusat Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
34	Faried Huda	Staf Pusat Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
35	Nuke Kus Yuanita	Staf Pusat Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
36	Harry Kurnia Putra	Staf Pusat Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
37	Hari Wardana	Staf Pusat Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
38	Gabrielle Marsha Widiandini	Staf Pusat Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
39	Veronica Nathasya	Staf Pusat Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
40	Muhammad Subhan Nurul Umam	Staf Puslitbangdiklat	Petugas Pelayanan Informasi
41	Muh. Fadhil Husein	Staf Biro Perencanaan dan Organisasi	Petugas Pelayanan Informasi
42	Muhammad Ali Mahdi	Staf Biro Perencanaan dan Organisasi	Petugas Pelayanan Informasi
43	Didik Iskandar	Staf Biro Keuangan dan BMN	Petugas Pelayanan Informasi
44	Baguz Dwi Pradana	Staf Biro Hukum dan Humas	Petugas Pelayanan Informasi
45	Mahrus Ali	Staf Biro Hukum dan Humas	Petugas Pelayanan Informasi
46	Luci Rusmawati	Staf Biro SDM dan Umum	Petugas Pelayanan Informasi
47	Agus Tartila	Staf Biro SDM dan Umum	Petugas Pelayanan Informasi
48	Nurul Lailatus Sa'adah	Staf Biro Fasilitas Pengawasan Pemilu	Petugas Pelayanan Informasi
49	Putri Larasati	Staf Biro Fasilitas Pengawasan Pemilu	Petugas Pelayanan Informasi
50	Ayun Septia Widiyastuti	Staf Fasilitas Penanganan Pelanggaran Pemilu	Petugas Pelayanan Informasi
51	Subhan Kurnia	Staf Fasilitas Penanganan	Petugas Pelayanan Informasi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
	Firdhausyah	Pelanggaran Pemilu	
52	Muh. Angga Purnama Putra	Staf Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Petugas Pelayanan Informasi
53	Gugah Wasuprobo H.R	Staf Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Petugas Pelayanan Informasi
54	Brurry Syahrul Ramadhan	Staf Inspektorat Wilayah I	Petugas Pelayanan Informasi
55	Vince Agustina Nainggolan	Staf Inspektorat Wilayah I	Petugas Pelayanan Informasi
56	Josita Rosa Citra Sari	Staf Inspektorat Wilayah II	Petugas Pelayanan Informasi
57	Gifari Widi Kurniawan	Staf Inspektorat Wilayah II	Petugas Pelayanan Informasi
58	Frans Kevin Lumban Raja	Staf Inspektorat Wilayah III	Petugas Pelayanan Informasi
60	Baiq Gany Marizazaya	Staf Inspektorat Wilayah III	Petugas Pelayanan Informasi

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Ketua



Rahmat Bagja